



P U T U S A N

Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sopian Alias Ujang Bin Marhasan
2. Tempat lahir : Lubuk Karet (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/8 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Palembang Betung Rt.010. Rw.008
Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung
Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ismail Bin Johan
2. Tempat lahir : Lubuk lancang (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/8 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Padat karya dusun V Pandan Rt.018.
Rw.005 Desa Lubuk lancang kecamatan suak
Tapeh Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai 8iuksejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 4 Februari 2021 tentang Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pkb dengan metode telekonferen;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sopian Als Ujang Bin Marhasan dan terdakwa Ismail Bin Johan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang didahului dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Sopian Als Ujang Bin Marhasan dan terdakwa Ismail Bin Johan masing - masing berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Barang Bukti berupa 1 unit HP Merk Oppo f5 warna putih beserta dengan kotaknya dikembalikan kepada Sri Mulyani Binti Sugito
4. Menetapkan terhadap diri terdakwa Sopian Als Ujang Bin Marhasan dan terdakwa Ismail dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa Sopian Als Ujang Bin Marhasan (Alm) bersama-sama dengan terdakwa Ismail Bin Johan, Sdr. Nurdi (DPO) dan saksi Aldi Bin Sopian (telah disidangkan terlebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 11.32 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Desa Bengkuang menuju Desa Pandan Kec. Suak Tapeh Kab. Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bermula pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 Sdr. Nurdi (DPO) datang kerumah terdakwa Sopian Als Ujang Bin Marhasan (Alm) dan saat itu Sdr. Nurdi (DPO) memberitahukan kepada terdakwa Sopian Als Ujang Bin

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marhasan (Alm) ada lokak duit yaitu melakukan pencurian yang mana korban nya adalah pegawai Bank keliling dan saat itu Sdr. Nurdi (DPO) mengatakan bahwa calon korban tersebut setiap hari kamis masuk ke dusun Pandan untuk melakukan penagihan dan setiap pulang pasti membawa uang, setelah meberitahu terdakwa Sopian Als Ujang Bin Marhasan (Alm) kemudian Sdr. Nurdi (DPO) mengajak terdakwa Ismail Bin Johan untuk ikut melakukan rencana mereka. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 09.00 Wib Sdr. Nurdi (DPO) datang kerumah terdakwa Sopian Als Ujang Bin Marhasan (Alm) dan saat itu terdakwa Sopian Als Ujang Bin Marhasan (Alm) sedang duduk di pelantaran di depan rumah nya bersama terdakwa Ismail Bin Johan dan saksi Aldi Bin Sopian lalu Sdr. Nurdi mengatakan bahwa calon korban tersebut biasanya keluar dan melintas sekitar jam jam 12.00 Wib dan sekira setengah jam kemudian Sdr. Nurdi pergi duluan ke TKP kemudian terdakwa Sopian Als Ujang Bin Marhasan (Alm) bersama dengan terdakwa Ismail Bin Johan menyusul Sdr. Nurdi (DPO) dengan diantar oleh saksi Aldi Bin Sopian sebelum berangkat terdakwa Ismail Bin Johan mengambil pisau di dapur dan terdakwa Sopian Als Ujang Bin Marhasan (Alm) mengambil pistol mainan milik anaknya yang saat itu tergeletak di teras, setelah itu terdakwa Ismail Bin Johan dan terdakwa Sopian Als Ujang Bin Marhasan (Alm) pergi ke lokasi yang telah ditentukan, selanjutnya setelah mengantar terdakwa Ismail Bin Johan dan terdakwa Sopian Als Ujang Bin Marhasan (Alm) saksi Aldi pulang kerumah dan setelah bertemu Sdr. Nurdi (DPO) lalu membagi posisi masing-masing yang mana Sdr. Nurdi (DPO) menunggu di arah dalam dan tugas Sdr. Nurdi (DPO) adalah memberi tahu kami apabila korban lewat dengan cara menghidupkan sepeda motor nya sedangkan terdakwa Sopian Als Ujang Bin Marhasan (Alm) dan terdakwa Ismail Bin Johan menunggu di dalam semak semak sekira dua jam kemudian Sdr. Nurdi (DPO) memberi kode dan terdakwa Sopian Als Ujang Bin Marhasan (Alm) dan terdakwa Ismail Bin Johan langsung keluar dan menghadang motor Saksi Sri Mulyani dan Saksi Eka Wulandari, setelah itu terdakwa Ismail Bin Johan mendekati saksi Eka Wulandari dan langsung meminta uang sambil menodongkan pisau ke arahnya sedangkan terdakwa Sopian Als Ujang Bin Marhasan (Alm) mendekati saksi Sri Mulyani dan saat itu terdakwa Sopian Als Ujang Bin Marhasan (Alm) mengatakan **“serahke duit”** setelah itu Saksi Sri Mulyani menyerahkan uang yang diambil dari dalam tas nya dan saat itu terdakwa Sopian Als Ujang Bin Marhasan (Alm) melihat HP milik saksi Sri Mulyani tergantung di leher nya kemudian terdakwa Sopian Als Ujang Bin Marhasan (Alm) mengatakan **“serahkan HP”** lalu saksi Sri Mulyani

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan HP milik nya, setelah itu terdakwa Sopian Als Ujang Bin Marhasan (Alm) menusukkan pisau ke arah saksi Eka Wulandari, saat itu terdakwa Sopian Als Ujang Bin Marhasan (Alm) melihat HP milik saksi Eka Wulandari berada di dalam bajunya, lalu terdakwa Sopian Als Ujang Bin Marhasan (Alm) berkata **“serahkan HP”** namun saksi Eka Wulandari tidak mau menyerahkan HP milik nya dan mengatakan **“katek ,aku katek HP”**. karena saksi Eka Wulandari tidak mau menyerahkan HP milik nya, lalu terdakwa Sopian Als Ujang Bin Marhasan (Alm) memukul kepala saksi Eka Wulandari sebanyak dua kali dan langsung mengambil uang tunai sebanyak Rp. 3.750.000.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dibalik jaket yang sedang dipakai saksi Eka Wulandari setelah itu terdakwa Sopian Als Ujang Bin Marhasan (Alm) dan terdakwa Ismail Bin Johan langsung pergi melarikan diri kedalam hutan. -----

-----Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi Sri Mulyani dan Saksi Eka Wulandari mengalami kerugian yang ditafsir sebesar lebih kurang Rp. 8.750.000.- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Mulyani Binti Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 11.32 WIB di Jalan Desa Bengkuang menuju Desa Pandan Kec. Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah uang tunai sejumlah Rp3.750.000.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna hitam milik Saksi;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM);
 - Bahwa pelaku pada saat melakukan perbuatan pencurian menggunakan alat berupa pistol, pisau dan 1 (satu) batang kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pistol yang digunakan pada saat pencurian tersebut merupakan pistol mainan;
- Bahwa awalnya Saksi dan teman Saksi yang bernama Eka Wulandari pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 11.32 WIB setelah selesai menagih uang pinjaman pada nasabah di Desa Bengkuang pergi menuju Desa Pandan untuk menagih uang pinjaman pula dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BG 3276 ACO, dimana posisi Saksi dibonceng oleh teman Saksi yang bernama Eka Wulandari, tiba-tiba ada 2 (dua) orang pelaku yaitu Para Terdakwa keluar dari hutan dengan memegang pisau, pistol dan kayu, kemudian Para Terdakwa menghadang Saksi dan teman Saksi, karena merasa takut, teman Saksi yang bernama Eka Wulandari menghentikan sepeda motor yang dikendarai, kemudian Para Terdakwa langsung meminta uang sambil menodongkan pisau dan pistol kepada Saksi dan teman Saksi yang bernama Eka Wulandari, kemudian Saksi menyerahkan uang hasil tagihan dari nasabah kepada Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan, kemudian Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan sambil menodongkan pistol meminta Saksi menyerahkan handphone milik Saksi, kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) unit HP merk OPPO F5 warna hitam kepada Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan, kemudian Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan juga meminta kepada Saksi Eka Wulandari untuk menyerahkan handphone, namun Saksi Eka Wulandari tidak memberikan handphonenya, kemudian Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan memukul kepala Saksi Eka Wulandari menggunakan 1 (satu) batang kayu yang dibawanya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai helm yang digunakan Saksi Eka Wulandari, kemudian setelah mendapatkan sejumlah uang dan handphone, 2 (dua) orang pelaku tersebut berlari meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut total kerugian keseluruhan sejumlah Rp8.750.000.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) maupun Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa antara PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) maupun Saksi dengan Para Terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Eka Wulandari Binti Aswari, yang telah disumpah dihadapan Penyidik dan keteranganya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 11.32 WIB di Jalan Desa Bengkuang menuju Desa Pandan Kec. Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah uang tunai sejumlah Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna hitam milik Saksi Sri Mulyani Binti Sugito;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM);
- Bahwa pelaku pada saat melakukan perbuatan pencurian menggunakan alat berupa pistol, pisau dan 1 (satu) batang kayu;
- Bahwa awalnya Saksi dan teman Saksi yang bernama Sri Mulyani Binti Sugito pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 11.32 WIB setelah selesai menagih uang pinjaman pada nasabah di Desa Bengkuang pergi menuju Desa Pandan untuk menagih uang pinjaman pula dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BG 3276 ACO, dimana posisi Saksi yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang dibonceng, tiba-tiba ada 2 (dua) orang pelaku yaitu Para Terdakwa keluar dari hutan dengan memegang pisau, pistol dan kayu, kemudian Para Terdakwa menghadang Saksi dan Saksi Sri Mulyani Binti Sugito, karena merasa takut, Saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai, kemudian Para Terdakwa langsung meminta uang sambil menodongkan pisau dan pistol kepada Saksi dan Saksi Sri Mulyani Binti Sugito, kemudian Saksi Sri Mulyani Binti Sugito menyerahkan uang hasil tagihan dari nasabah kepada Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan, kemudian Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan sambil menodongkan pistol meminta Saksi Sri Mulyani Binti Sugito menyerahkan handphone milik Saksi Sri Mulyani Binti Sugito, kemudian Saksi Sri Mulyani Binti Sugito menyerahkan 1 (satu) unit HP merk OPPO F5 warna hitam kepada Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan, kemudian Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Saksi untuk menyerahkan handphone, namun Saksi tidak memberikan handphonenya, kemudian Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan memukul kepala Saksi menggunakan 1 (satu) batang kayu yang dibawahnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai helm yang digunakan Saksi, kemudian setelah mendapatkan sejumlah uang dan handphone, 2 (dua) orang pelaku tersebut berlari meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut total kerugian keseluruhan sejumlah Rp8.750.000.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh rbu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Aldi Bin Sopian, yang telah disumpah dihadapan Penyidik dan keteranganya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 11.32 WIB di Jalan Desa Bengkuang menuju Desa Pandan Kec. Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah uang tunai dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan adalah ayah kandung Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi dan bersama dengan Para Terdakwa dan Saudara Nurdi duduk di pelataran di depan rumah Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan, dan Saksi mendengar Para Terdakwa dan Saudara Nurdi merencanakan pencurian terhadap pegawai bank keliling yang menagih uang pinjaman kepada nasabah, kemudian Saksi mengantarkan Para Terdakwa ke lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, sedangkan Saudara Nurdi mengendarai sepeda motor miliknya sendiri, setelah selesai mengantar Para Terdakwa, Saksi kembali pulang ke rumah dan pada sore harinya Saksi menjemput kembali Para Terdakwa dan pulang ke rumah Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan, kemudian pada saat dirumah Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan memberikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna hitam kepada Saksi;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan di persidangan terkait dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 11.32 WIB di Jalan Desa Bengkuang menuju Desa Pandan Kec. Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Terdakwa Ismail Bin Johan dan Saudara Nurdi sedangkan korban pencurian tersebut ada 2 (dua) orang perempuan yang merupakan karyawan bank yang melakukan penagihan uang ke nasabah, salah satu dari korban adalah Saksi Sri Mulyani Binti Sugito;
- Bahwa barang yang berhasil Para Terdakwa ambil dari korban adalah uang tunai sejumlah Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO F5 warna hitam;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mencuri tersebut adalah 1 (satu) buah pistol mainan warna hitam terbuat dari plastik, 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) batang kayu panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 Saudara Nurdi datang ke rumah Terdakwa dan memberitahukan bahwa ada lokak duit yaitu melakukan pencurian, dimana korbannya adalah pegawai bank keliling yang setiap hari Kamis masuk ke Dusun Pandan untuk menagih uang ke nasabah dan setiap pulang pasti membawa uang tagihan, kemudian setelah memberitahu hal tersebut kepada Terdakwa, Saudara Nurdin pergi memberitahu kepada Terdakwa Ismail Bin Johan, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Saudara Nurdi kembali datang ke rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang duduk di pelataran di depan rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ismail Bin Johan dan Saksi Aldi Bin Sopian, kemudian Saudara Nurdi ikut duduk di pelataran tersebut, kemudian Saudara Nurdi bercerita bahwa calon korban tersebut biasanya keluar dan melintas sekitar pukul 12.00 WIB, setengah jam kemudian Saudara Nurdi pergi menuju lokasi, dan setengah jam kemudian Para Terdakwa diantar oleh Saksi Aldi Bin Sopian naik sepeda motor milik Saksi Aldi Bin Sopian ke lokasi kejadian, sebelum berangkat ke lokasi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian Terdakwa Ismail Bin Johan sempat mengambil pisau dari dapur Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengambil pistol mainan anak Terdakwa yang saat itu tergeletak di teras rumah, setelah mengantarkan Para Terdakwa ke lokasi kejadian, Saksi Aldi Bin Sopian kembali pulang ke rumah, kemudian Para Terdakwa bertemu dengan Saudara Nurdi dan membagi posisi, dimana Saudara Nurdi menunggu di hutan bagian ujung dan bertugas memberitahukan kepada Para Terdakwa apabila korban lewat dengan cara menghidupkan dan menggeber sepeda motornya, sedangkan Para Terdakwa menunggu korban di semak-semak dan menghadang korban, lebih kurang sekitar dua jam kemudian Saudara Nurdi memberi kode dengan menghidupkan dan menggeber sepeda motornya kemudian Para Terdakwa keluar dari semak-semak dan menghadang korban yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Para Terdakwa mendekati korban, dimana Terdakwa Ismail Bin Johan mendekati korban yang membawa sepeda motor yaitu Saksi Eka Wulandari dan langsung meminta uang kepada korban tersebut sambil menodongkan pisau ke arah korban namun Terdakwa Ismail Bin Johan tidak mendapatkan apa-apa dari korban tersebut, sedangkan Terdakwa mendekati Saksi Sri Mulyani Binti Sugito, dan Terdakwa sambil menodongkan pistol mainan kepada Saksi Sri Mulyani Binti Sugito mengatakan “*serahke duit*”, kemudian Saksi Sri Mulyani Binti Sugito menyerahkan uang tunai dari dalam tasnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sambil masih menodongkan pistol meminta Saksi Sri Mulyani Binti Sugito untuk menyerahkan handphone yang tergantung di lehernya dengan mengatakan “*serahkan HP*”, kemudian Saksi Sri Mulyani Binti Sugito pun menyerahkan HP miliknya, kemudian Terdakwa berkata ke Saksi Eka Wulandari “*serahkan HP*”, namun Saksi Eka Wulandari tidak mau menyerahkan HP miliknya dan mengatakan “*katek, aku katek HP*”, kemudian karena Saksi Eka Wulandari tidak menyerahkan HP miliknya Terdakwa memukul kepala Saksi Eka Wulandari sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu yang Terdakwa pegang dan mengenai helm yang digunakan Saksi Eka Wulandari, kemudian Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi, kemudian Terdakwa menelpon Saudara Nurdi untuk menemui Para Terdakwa dan menyuruh Saudara Nurdi mengajak Saksi Aldi Bin Sopian untuk menjemput Para Terdakwa, kemudian Saudara Nurdi dan Saksi Aldi Bin Sopian datang dan kemudian Para Terdakwa, Saudara Nurdi dan Saksi Aldi Bin Sopian pergi ke rumah Terdakwa, kemudian pada saat di rumah

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada Saudara Nurdi bahwa yang didapat saat melakukan penodongan yaitu uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone, kemudian Terdakwa membagi rata uang tersebut masing-masing Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan handphone tersebut untuk Terdakwa dengan ketentuan Terdakwa memberikan uang kepada Saudara Nurdi sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa Ismail Bin Johan sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah menerima bagian uang hasil curian tersebut Saudara Nurdi pulang meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali membagi sisa uang hasil curian tanpa sepengetahuan Saudara Nurdi sejumlah Rp1.250.000,- dimana Para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO hasil curian tersebut kepada Saksi Aldi Bin Sopian untuk dipakai Saksi Aldi Bin Sopian;

- Bahwa peran Para Terdakwa adalah yang melakukan pencurian dengan menggunakan pisau, pistol mainan dan kayu, sedangkan peran Saudara Nurdi adalah yang punya ide untuk melakukan pencurian dan memberikan kode jika korban lewat, sedangkan Saksi Aldi Bin Sopian hanya mengantarkan dan menjemput Para Terdakwa di lokasi kejadian, namun tidak ikut melakukan pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Nurdi tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) maupun Saksi Sri Mulyani Binti Sugito belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Terdakwa Ismail Bin Johan

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan di persidangan terkait dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 11.32 WIB di Jalan Desa Bengkuang menuju Desa Pandan Kec. Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan dan Saudara Nurdi sedangkan korban pencurian tersebut ada 2 (dua) orang perempuan yang merupakan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan bank yang melakukan penagihan uang ke nasabah, salah satu dari korban adalah Saksi Sri Mulyani Binti Sugito;

- Bahwa barang yang berhasil Para Terdakwa ambil dari korban adalah uang tunai sejumlah Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO F5 warna hitam;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mencuri tersebut adalah 1 (satu) buah pistol mainan warna hitam terbuat dari plastik, 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) batang kayu panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan dan Saudara Nurdi duduk di pelataran di depan rumah Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan, pada saat itu sedang membicarakan rencana pencurian, dimana calon korban merupakan pegawai bank keliling yang menagih uang pinjaman kepada nasabah, dan biasanya keluar dan melintas sekitar pukul 12.00 WIB, dan pada saat itu Saksi Aldi Bin Sopian juga duduk di pelataran depan rumah Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan, setengah jam kemudian Saudara Nurdi pergi menuju lokasi, dan setengah jam kemudian Para Terdakwa diantar oleh Saksi Aldi Bin Sopian naik sepeda motor milik Saksi Aldi Bin Sopian ke lokasi kejadian, sebelum berangkat ke lokasi kejadian Terdakwa sempat mengambil pisau dari dapur Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan, sedangkan Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan mengambil pistol mainan anaknya yang saat itu tergeletak di teras rumah, setelah mengantar Para Terdakwa ke lokasi kejadian, Saksi Aldi Bin Sopian kembali pulang ke rumah, kemudian Para Terdakwa bertemu dengan Saudara Nurdi dan membagi posisi, dimana Saudara Nurdi menunggu di hutan bagian ujung dan bertugas memberitahukan kepada Para Terdakwa apabila korban lewat dengan cara menghidupkan dan menggeber sepeda motornya, sedangkan Para Terdakwa menunggu korban di semak-semak dan menghadang korban, lebih kurang sekitar dua jam kemudian Saudara Nurdi memberi kode dengan menghidupkan dan menggeber sepeda motornya kemudian Para Terdakwa keluar dari semak-semak dan menghadang korban yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Para Terdakwa mendekati korban, dimana Terdakwa mendekati korban yang membawa sepeda motor yaitu Saksi Eka Wulandari dan langsung meminta uang kepada korban tersebut sambil menodongkan pisau ke arah korban namun Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa dari korban tersebut, sedangkan Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan mendekati Saksi Sri

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyani Binti Sugito, dan Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan sambil menodongkan pistol mainan kepada Saksi Sri Mulyani Binti Sugito mengatakan “*serahke duit*”, kemudian Saksi Sri Mulyani Binti Sugito menyerahkan uang tunai dari dalam tasnya kepada Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan, kemudian Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan sambil masih menodongkan pistol meminta Saksi Sri Mulyani Binti Sugito untuk menyerahkan handphone yang tergantung di lehernya dengan mengatakan “*serahkan HP*”, kemudian Saksi Sri Mulyani Binti Sugito pun menyerahkan HP miliknya, kemudian Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan berkata ke Saksi Eka Wulandari “*serahkan HP*”, namun Saksi Eka Wulandari tidak mau menyerahkan HP miliknya dan mengatakan “*katek, aku katek HP*”, kemudian karena Saksi Eka Wulandari tidak menyerahkan HP miliknya Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan memukul kepala Saksi Eka Wulandari sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu yang Terdakwa pegang dan mengenai helm yang digunakan Saksi Eka Wulandari, kemudian Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi, kemudian Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan menelpon Saudara Nurdi untuk menemui Para Terdakwa dan menyuruh Saudara Nurdi mengajak Saksi Aldi Bin Sopian untuk menjemput Para Terdakwa, kemudian Saudara Nurdi dan Saksi Aldi Bin Sopian datang dan kemudian Para Terdakwa, Saudara Nurdi dan Saksi Aldi Bin Sopian pergi ke rumah Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan, kemudian pada saat di rumah, Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan mengatakan kepada Saudara Nurdi bahwa yang didapat saat melakukan penodongan yaitu uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone, kemudian Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan membagi rata uang tersebut masing-masing Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan handphone tersebut untuk Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan dengan ketentuan Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan memberikan uang kepada Saudara Nurdi sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah menerima bagian uang hasil curian tersebut Saudara Nurdi pulang meninggalkan rumah Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan, kemudian Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan kembali membagi sisa uang hasil curian tanpa sepengetahuan Saudara Nurdi sejumlah Rp1.250.000, dimana Para Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok, kemudian Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan memberikan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO hasil curian tersebut kepada Saksi Aldi Bin Sopian untuk dipakai Saksi Aldi Bin Sopian;

- Bahwa peran Para Terdakwa adalah yang melakukan pencurian dengan menggunakan pisau, pistol mainan dan kayu, sedangkan peran Saudara Nurdi adalah yang punya ide untuk melakukan pencurian dan memberikan kode jika korban lewat, sedangkan Saksi Aldi Bin Sopian hanya mengantarkan dan menjemput Para Terdakwa di lokasi kejadian, namun tidak ikut melakukan pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Nurdi tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) maupun Saksi Sri Mulyani Binti Sugito belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo F5 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 11.32 WIB di Jalan Desa Bengkuang menuju Desa Pandan Kec. Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, Para Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO F5 warna hitam milik Saksi Sri Mulyani Binti Sugito;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Para Terdakwa bersama dengan Saudara Nurdi duduk di pelataran di depan rumah Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan dan merencanakan pencurian, dimana calon korban merupakan pegawai bank keliling yang menagih uang pinjaman kepada nasabah, setengah jam kemudian Saudara Nurdi pergi menuju lokasi, dan setengah jam kemudian

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diantar oleh Saksi Aldi Bin Sopian naik sepeda motor milik Saksi Aldi Bin Sopian ke lokasi kejadian, sebelum berangkat ke lokasi kejadian Para Terdakwa mengambil pisau dan pistol mainan, setelah mengantar Para Terdakwa ke lokasi kejadian, Saksi Aldi Bin Sopian kembali pulang ke rumah, kemudian Para Terdakwa bertemu dengan Saudara Nurdi dan membagi posisi, dimana Saudara Nurdi menunggu di hutan bagian ujung dan bertugas memberitahukan kepada Para Terdakwa apabila korban lewat dengan cara menghidupkan dan menggeber sepeda motornya, sedangkan Para Terdakwa menunggu korban di semak-semak dan menghadang korban, lebih kurang sekitar dua jam kemudian Saudara Nurdi memberi kode dengan menghidupkan dan menggeber sepeda motornya kemudian Para Terdakwa keluar dari semak-semak dan menghadang korban yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Para Terdakwa mendekati korban, dimana Terdakwa Ismail Bin Johan mendekati korban yang membawa sepeda motor yaitu Saksi Eka Wulandari dan langsung meminta uang kepada korban tersebut sambil menodongkan pisau ke arah korban namun Terdakwa Ismail Bin Johan tidak mendapatkan apa-apa dari korban tersebut, sedangkan Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan mendekati Saksi Sri Mulyani Binti Sugito, dan Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan sambil menodongkan pistol mainan kepada Saksi Sri Mulyani Binti Sugito mengatakan “*serahke duit*”, kemudian Saksi Sri Mulyani Binti Sugito menyerahkan uang tunai dari dalam tasnya kepada Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan, kemudian Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan sambil masih menodongkan pistol meminta Saksi Sri Mulyani Binti Sugito untuk menyerahkan handphone yang tergantung di lehernya dengan mengatakan “*serahkan HP*”, kemudian Saksi Sri Mulyani Binti Sugito pun menyerahkan HP miliknya, kemudian Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan berkata ke Saksi Eka Wulandari “*serahkan HP*”, namun Saksi Eka Wulandari tidak mau menyerahkan HP miliknya dan mengatakan “*katek, aku katek HP*”, kemudian karena Saksi Eka Wulandari tidak menyerahkan HP miliknya Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan memukul kepala Saksi Eka Wulandari sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu yang Terdakwa pegang dan mengenai helm yang digunakan Saksi Eka Wulandari, kemudian Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi, kemudian Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan menelpon Saudara Nurdi untuk menemui Para Terdakwa dan menyuruh Saudara Nurdi mengajak Saksi Aldi Bin Sopian

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjemput Para Terdakwa, kemudian Saudara Nurdi dan Saksi Aldi Bin Sopian datang dan kemudian Para Terdakwa, Saudara Nurdi dan Saksi Aldi Bin Sopian pergi ke rumah Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan, kemudian pada saat di rumah, Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan membagi-bagi barang hasil curian;

- Bahwa peran Para Terdakwa adalah yang melakukan pencurian dengan menggunakan pisau, pistol mainan dan kayu, sedangkan peran Saudara Nurdi adalah yang punya ide untuk melakukan pencurian dan memberikan kode jika korban lewat, sedangkan Saksi Aldi Bin Sopian hanya mengantarkan dan menjemput Para Terdakwa di lokasi kejadian, namun tidak ikut melakukan pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Nurdi tidak ada meminta izin kepada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) maupun Saksi Sri Mulyani Binti Sugito untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) maupun Saksi Sri Mulyani Binti Sugito belum ada perdamaian;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Para Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur yang terdapat pada Pasal 365 Ayat (1) juga termasuk dalam unsur pada Pasal 365 Ayat (2), oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa 1 adalah Sopian Alias Ujang Bin Marhasan dan Terdakwa 2 adalah Ismail Bin Johan, yang dipersidangkan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* dalam unsur ini diartikan sebagai rangkaian perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang menjadi berpindah tempat dan atau berpindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak, benda mati maupun benda hidup terkecuali manusia, dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons mengenai pengertian *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu baik seluruh atau sebagian bukan kepunyaan pelaku;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 11.32 WIB di Jalan Desa Bengkuang menuju Desa Pandan Kec. Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, Para Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO F5 warna hitam milik Saksi Sri Mulyani Binti Sugito;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Para Terdakwa bersama dengan Saudara Nurdi duduk di pelataran di depan rumah Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan dan merencanakan pencurian, dimana calon korban merupakan pegawai bank keliling yang menagih uang pinjaman kepada nasabah, setengah jam kemudian Saudara Nurdi pergi menuju lokasi, dan setengah jam kemudian Para Terdakwa diantar oleh Saksi Aldi Bin Sopian naik sepeda motor milik Saksi Aldi Bin Sopian ke lokasi kejadian, sebelum berangkat ke lokasi kejadian Para Terdakwa mengambil pisau dan pistol mainan, setelah mengantarkan Para Terdakwa ke lokasi kejadian, Saksi Aldi Bin Sopian kembali pulang ke rumah, kemudian Para Terdakwa bertemu dengan Saudara Nurdi dan membagi posisi, dimana Saudara Nurdi menunggu di hutan bagian ujung dan bertugas memberitahukan kepada Para Terdakwa apabila korban lewat dengan cara menghidupkan dan menggeber sepeda motornya, sedangkan Para Terdakwa menunggu korban di semak-semak dan menghadang korban, lebih kurang sekitar dua jam kemudian Saudara Nurdi memberi kode dengan menghidupkan dan menggeber sepeda motornya kemudian Para Terdakwa keluar dari semak-semak dan menghadang korban yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Para Terdakwa mendekati korban, dimana Terdakwa Ismail Bin Johan mendekati korban yang membawa sepeda motor yaitu Saksi Eka Wulandari dan langsung meminta uang kepada korban tersebut sambil menodongkan pisau ke arah korban namun Terdakwa Ismail Bin Johan tidak mendapatkan apa-apa dari korban tersebut, sedangkan Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan mendekati Saksi Sri Mulyani Binti Sugito, dan Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan sambil menodongkan pistol mainan kepada Saksi Sri Mulyani Binti Sugito mengatakan “*serahke duit*”, kemudian Saksi Sri Mulyani Binti Sugito menyerahkan uang tunai dari dalam tasnya kepada Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan, kemudian Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan sambil masih menodongkan pistol meminta Saksi Sri Mulyani Binti Sugito untuk



menyerahkan handphone yang tergantung di lehernya dengan mengatakan “serahkan HP”, kemudian Saksi Sri Mulyani Binti Sugito pun menyerahkan HP miliknya, kemudian Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan berkata ke Saksi Eka Wulandari “serahkan HP”, namun Saksi Eka Wulandari tidak mau menyerahkan HP miliknya dan mengatakan “katek, aku katek HP”, kemudian karena Saksi Eka Wulandari tidak menyerahkan HP miliknya Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan memukul kepala Saksi Eka Wulandari sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu yang Terdakwa pegang dan mengenai helm yang digunakan Saksi Eka Wulandari, kemudian Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi, kemudian Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan menelpon Saudara Nurdi untuk menemui Para Terdakwa dan menyuruh Saudara Nurdi mengajak Saksi Aldi Bin Sopian untuk menjemput Para Terdakwa, kemudian Saudara Nurdi dan Saksi Aldi Bin Sopian datang dan kemudian Para Terdakwa, Saudara Nurdi dan Saksi Aldi Bin Sopian pergi ke rumah Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan, kemudian pada saat di rumah, Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan membagi-bagi barang hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perpindahan tempat dan perpindahan penguasaan terhadap dengan berpindahnya uang tunai sejumlah Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna hitam milik Saksi Sri Mulyani Binti Sugito yang semula dalam penguasaan Saksi Sri Mulyani Binti Sugito dan selanjutnya dibawa oleh Para Terdakwa sehingga barang-barang tersebut dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, tanpa hak dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada;



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil uang tunai sejumlah Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna hitam milik Saksi Sri Mulyani Binti Sugito dilakukan Para Terdakwa tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah serta bertentangan dengan kehendak PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Saksi Sri Mulyani Binti Sugito selaku pemilik barang, dan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) maupun Saksi Sri Mulyani Binti Sugito tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka *unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* Menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 KUHP membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dalam pasal ini yang dimaksud pingsan adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah ancaman kekerasan fisik yang belum benar-benar diwujudkan dan akan benar-benar digunakan apabila menurut pikiran atau pertimbangan pelaku bahwa dengan ancaman itu korban belum tidak berdaya. Meskipun belum diwujudkan, ancaman kekerasan sudah dapat membuat orang yang menerima ancaman itu secara psikis menjadi tidak berdaya disebabkan oleh keyakinan yang timbul dari dalam diri korban bahwa kekuatan badan itu sewaktu-waktu akan dipergunakan jika korban menentang apa yang dikehendaki pelaku;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pkb



Menimbang, bahwa tujuan perbuatan dari si pelaku yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk memungkinkan melarikan diri apabila tertangkap tangan, atau supaya barang yang dicuri tetap ada dalam penguasaannya. Selanjutnya kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan kepada orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 11.32 WIB di Jalan Desa Bengkuang menuju Desa Pandan Kec. Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, Para Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO F5 warna hitam milik Saksi Sri Mulyani Binti Sugito;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Para Terdakwa bersama dengan Saudara Nurdi duduk di pelataran di depan rumah Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan dan merencanakan pencurian, dimana calon korban merupakan pegawai bank keliling yang menagih uang pinjaman kepada nasabah, setengah jam kemudian Saudara Nurdi pergi menuju lokasi, dan setengah jam kemudian Para Terdakwa diantar oleh Saksi Aldi Bin Sopian naik sepeda motor milik Saksi Aldi Bin Sopian ke lokasi kejadian, sebelum berangkat ke lokasi kejadian Para Terdakwa mengambil pisau dan pistol mainan, setelah mengantar Para Terdakwa ke lokasi kejadian, Saksi Aldi Bin Sopian kembali pulang ke rumah, kemudian Para Terdakwa bertemu dengan Saudara Nurdi dan membagi posisi, dimana Saudara Nurdi menunggu di hutan bagian ujung dan bertugas memberitahukan kepada Para Terdakwa apabila korban lewat dengan cara menghidupkan dan menggeber sepeda motornya, sedangkan Para Terdakwa menunggu korban di semak-semak dan menghadang korban, lebih kurang sekitar dua jam kemudian Saudara Nurdi memberi kode dengan menghidupkan dan menggeber sepeda motornya kemudian Para Terdakwa keluar dari semak-semak dan menghadang korban yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Para Terdakwa mendekati korban, dimana Terdakwa Ismail Bin Johan mendekati korban yang membawa sepeda motor yaitu Saksi Eka Wulandari dan langsung meminta uang kepada korban tersebut sambil menodongkan pisau ke arah korban namun Terdakwa Ismail Bin Johan tidak mendapatkan apa-apa dari korban tersebut, sedangkan Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan mendekati

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sri Mulyani Binti Sugito, dan Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan sambil menodongkan pistol mainan kepada Saksi Sri Mulyani Binti Sugito mengatakan “*serahke duit*”, kemudian Saksi Sri Mulyani Binti Sugito menyerahkan uang tunai dari dalam tasnya kepada Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan, kemudian Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan sambil masih menodongkan pistol meminta Saksi Sri Mulyani Binti Sugito untuk menyerahkan handphone yang tergantung di lehernya dengan mengatakan “*serahkan HP*”, kemudian Saksi Sri Mulyani Binti Sugito pun menyerahkan HP miliknya, kemudian Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan berkata ke Saksi Eka Wulandari “*serahkan HP*”, namun Saksi Eka Wulandari tidak mau menyerahkan HP miliknya dan mengatakan “*katek, aku katek HP*”, kemudian karena Saksi Eka Wulandari tidak menyerahkan HP miliknya Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan memukul kepala Saksi Eka Wulandari sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu yang Terdakwa pegang dan mengenai helm yang digunakan Saksi Eka Wulandari, kemudian Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi, kemudian Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan menelpon Saudara Nurdi untuk menemui Para Terdakwa dan menyuruh Saudara Nurdi mengajak Saksi Aldi Bin Sopian untuk menjemput Para Terdakwa, kemudian Saudara Nurdi dan Saksi Aldi Bin Sopian datang dan kemudian Para Terdakwa, Saudara Nurdi dan Saksi Aldi Bin Sopian pergi ke rumah Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan, kemudian pada saat di rumah, Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan membagi-bagi barang hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil uang tunai sejumlah Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna hitam milik Saksi Sri Mulyani Binti Sugito dilakukan dengan cara terlebih dahulu menodongkan senjata tajam jenis pisau dan pistol mainan ke arah Saksi Sri Mulyani Binti Sugito dan teman Saksi Eka Wulandari yang gunanya untuk mempermudah pencurian termasuk dalam bentuk ancaman kekerasan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam bentuk disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah pencurian, oleh karena itu menurut Majelis Hakim *unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,*

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 11.32 WIB di Jalan Desa Bengkuang menuju Desa Pandan Kec. Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, Para Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO F5 warna hitam milik Saksi Sri Mulyani Binti Sugito;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Para Terdakwa bersama dengan Saudara Nurdi duduk di pelataran di depan rumah Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan dan merencanakan pencurian, dimana calon korban merupakan pegawai bank keliling yang menagih uang pinjaman kepada nasabah, setengah jam kemudian Saudara Nurdi pergi menuju lokasi, dan setengah jam kemudian Para Terdakwa diantar oleh Saksi Aldi Bin Sopian naik sepeda motor milik Saksi Aldi Bin Sopian ke lokasi kejadian, sebelum berangkat ke lokasi kejadian Para Terdakwa mengambil pisau dan pistol mainan, setelah mengantar Para Terdakwa ke lokasi kejadian, Saksi Aldi Bin Sopian kembali pulang ke rumah, kemudian Para Terdakwa bertemu dengan Saudara Nurdi dan membagi posisi, dimana Saudara Nurdi menunggu di hutan bagian ujung dan bertugas memberitahukan kepada Para Terdakwa apabila korban lewat dengan cara menghidupkan dan menggeber sepeda motornya, sedangkan Para Terdakwa menunggu korban di semak-semak dan menghadang korban, lebih kurang sekitar dua jam kemudian Saudara Nurdi memberi kode dengan menghidupkan dan menggeber sepeda motornya kemudian Para Terdakwa keluar dari semak-semak dan menghadang korban yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Para Terdakwa mendekati korban, dimana Terdakwa Ismail Bin Johan mendekati korban yang membawa sepeda motor yaitu Saksi Eka Wulandari dan langsung meminta

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pkb



uang kepada korban tersebut sambil menodongkan pisau ke arah korban namun Terdakwa Ismail Bin Johan tidak mendapatkan apa-apa dari korban tersebut, sedangkan Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan mendekati Saksi Sri Mulyani Binti Sugito, dan Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan sambil menodongkan pistol mainan kepada Saksi Sri Mulyani Binti Sugito mengatakan "serahke duit", kemudian Saksi Sri Mulyani Binti Sugito menyerahkan uang tunai dari dalam tasnya kepada Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan, kemudian Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan sambil masih menodongkan pistol meminta Saksi Sri Mulyani Binti Sugito untuk menyerahkan handphone yang tergantung di lehernya dengan mengatakan "serahkan HP", kemudian Saksi Sri Mulyani Binti Sugito pun menyerahkan HP miliknya, kemudian Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan berkata ke Saksi Eka Wulandari "serahkan HP", namun Saksi Eka Wulandari tidak mau menyerahkan HP miliknya dan mengatakan "katek, aku katek HP", kemudian karena Saksi Eka Wulandari tidak menyerahkan HP miliknya Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan memukul kepala Saksi Eka Wulandari sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu yang Terdakwa pegang dan mengenai helm yang digunakan Saksi Eka Wulandari, kemudian Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi, kemudian Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan menelpon Saudara Nurdi untuk menemui Para Terdakwa dan menyuruh Saudara Nurdi mengajak Saksi Aldi Bin Sopian untuk menjemput Para Terdakwa, kemudian Saudara Nurdi dan Saksi Aldi Bin Sopian datang dan kemudian Para Terdakwa, Saudara Nurdi dan Saksi Aldi Bin Sopian pergi ke rumah Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan, kemudian pada saat di rumah, Terdakwa Sopian Alias Ujang Bin Marhasan membagi-bagi barang hasil curian;

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa adalah yang melakukan pencurian dengan menggunakan pisau, pistol mainan dan kayu, sedangkan peran Saudara Nurdi adalah yang punya ide untuk melakukan pencurian dan memberikan kode jika korban lewat, sedangkan Saksi Aldi Bin Sopian hanya mengantarkan dan menjemput Para Terdakwa di lokasi kejadian, namun tidak ikut melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan mengambil uang tunai sejumlah Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna hitam milik Saksi Sri Mulyani Binti Sugito, dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saudara Nurdi secara bersama-

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan peran masing-masing yang berbeda, sehingga dengan demikian menurut Hakim *unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo F5 warna putih merupakan milik Saksi Sri Mulyani Binti Sugito, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sri Mulyani Binti Sugito;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Saksi Sri Mulyani Binti Sugito;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Sopian Alias Ujang Bin Marhasan dan Terdakwa 2 Ismail Bin Johan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Sopian Alias Ujang Bin Marhasan dan Terdakwa 2 Ismail Bin Johan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo F5 warna putih;Dikembalikan kepada Saksi Sri Mulyani Binti Sugito;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh kami, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., Agewina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferen pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Febriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27